Bag. Hukum .

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan fleksibilitas pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menetapkan regulasi jenjang nilai pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa memperhatikan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Cut Nyak Dhien adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
4. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang BLUD pada batas batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
6. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit/Kelompok Kerja di lingkup RSUD atau Tim/Unit/Kelompok Kerja tersendiri yang dibentuk/ditunjuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna keperluan BLUD;
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *E-Purchasing*.
10. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD sebagai penanggung jawab anggaran.
11. Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa langsung kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, tanpa melalui pelelangan seleksi/penunjukan langsung;
12. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan jasa;
13. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat;

14. Katalog elektronik...

14. Katalog elektronik atau *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
15. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Cut Nyak Dhien dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2) Prinsip pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1) BLUD RSUD Cut Nyak Dhien diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya ketentuan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
   a. Jasa layanan;
   b. Hibah tidak terikat;
   c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
   d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektifitas, independensi dan saling uji.

Pasal 4

Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Cut Nyak Dhien.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh pelaksana pengadaan;

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pejabat pengadaan, tim, panitia, unit dan/atau kelompok kerja yang ditunjuk/dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien;

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6...

Pasal 6

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

c. saling uji *(cross check)*, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

a. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan swakelola/pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pengguna barang/jasa melalui Pejabat Pengadaan dengan dokumen pertanggungjawaban berupa bukti order, faktur, berita acara serah terima barang dan kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;

b. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung/penunjukan langsung kepada penyedia barang dan jasa oleh pengguna barang dan jasa melalui Panitia/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang dan kwitansi pembayaran diserta materai secukupnya;

d. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/tender oleh Panitia/ Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk/dibentuk oleh Direktur dengan pertanggungjawaban berupa kontrak dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku;

e. Pengadaan barang dan jasa yang telah dimuat dalam sistem catalog elektronik wajib menggunakan metode *e-purchasing* yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur.

Bab IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 31 Desember 2015 M
19 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 31 Desember 2015 M
19. Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR :